BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sejak reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengalami empat kali perubahan (amandemen). Perubahan tersebut terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan tersebut sekaligus telah memperkuat kedudukan tiga cabang kekuasaan negara, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Pasca perubahan ketiga UUD 1945, pada tahun 2003 Mahkamah Konstitusi (MK) resmi lahir sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa selain Mahkamah Agung (MA) yang terdiri dari peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara terdapat pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, yaitu MK. Dalam hal kewenangan mengadili, MK berwenang mengadili di tingkat pertama sekaligus terakhir, dimana putusannya bersifat final sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.¹

Dalam kedudukan yang demikian, MK memegang peranan penting, karena merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga lain dalam usaha penegakan hukum dan keadilan. Keberadaan MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman membawa angin segar bagi para pencari keadilan. Masyarakat, baik individu maupun organisasi dapat ikut berupaya ketika suatu Undang—Undang (UU) dianggap merugikan hak-hak individu atau kelompok karena bertentangan dengan UUD 1945.

Salah satu kewenangan yang diberikan konstitusi kepada MK adalah menguji UU terhadap UUD 1945. Praktik tersebut sering dikenal dengan istilah *judicial review* yang merupakan hal tak terpisahkan dari kekuasaan

¹ Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

kehakiman yang mandiri.² Perubahan UUD 1945 pasal 24 C ayat (1), selain MA hak uji materiil juga dapat dilakukan oleh MK.

Kewenangan MK dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 juga ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut mengandung makna, selain dapat menguji, MK juga sekaligus dapat membatalkan suatu UU yang diyakini tidak sesuai dengan UUD 1945. MK melalui putusannya yang bersifat final dapat menyatakan materi rumusan dari suatu UU baik sebagian maupun keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945.³

Pengujian UU terhadap UUD 1945 dapat dimohonkan oleh pihak yang merasa dirugikan atas hak maupun kewajiban konstitusionalnya dengan berlakunya suatu Undang-Undang. Pemohon dapat merupakan individu warga negara Indonesia maupun komunitas masyarakat hukum adat yang masih hidup serta sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemohon juga dapat berbentuk badan hukum privat atau lembaga negara.⁴

Putusan MK mempunyai sifat final dan mengikat. Dari putusan MK dapat diketahui bahwa suatu UU yang diujikan materi oleh Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Putusan MK yang mengabulkan suatu permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945, baik seluruhnya maupun sebagian, telah mengubah ketentuan suatu UU. Putusan tersebut mutlak harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Keputusan *Eksekutorial* MK tersebut diwujudkan dengan

²Ika Kurniawati dan Lusy Liany, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Adil: Jurnal Hukum Vol.10 No.1, 2019, hlm. 113

³ Berly Geral Tapahing, Akibat Hukum Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018, hlm. 13

⁴Pasal 51 ayat (1) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁵ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: Raih Aksa Sukses, 2015), hlm. 18

dimasukkan ke dalam Berita Negara dalam waktu 30 hari sejak dibacakan sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum.⁶ Artinya Sejak saat itulah putusan MK harus dilaksanakan.

Secara alamiah, naluri manusia cenderung untuk berusaha memperoleh keturunan demi mempertahankan generasi penerus. Untuk mewujudkan hal tersebut, sarana yang paling sesuai adalah melalui perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan perempuan dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai nilai-nilai ketuhanan. Definisi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP No.1/1974).

Perkawinan yang sah secara agama dan negara telah menjadi sarana yang terhormat dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dimana hal tersebut sesuai dengan posisi dan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang mulia.⁷

Seiring perkembangan zaman, pandangan manusia terhadap perkawinan menjadi lebih kritis, terlebih mengenai kesetaraan antara laki – laki dan perempuan. Beberapa kali UUP No.1/ 1974, diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi. Diantara sekian pasal dan ayat UUP No.1/ 1974 terdapat pasal 7 ayat (1) yang diajukan uji materi ke MK. Ketentuan Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut menurut pemohon bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) terkait kedudukan hukum dan diskriminasi dalam hak pendidikan, Kesehatan, dan eksploitasi anak perempuan.

Atas uji materi Pasal 7 (1) UUP No.1/ 1974 terhadap norma Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, MK melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon. Putusan MK Nomor

⁶ Fista Prilia Sambuari, Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi, Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 18 - 19

⁷ Nila Amania, Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 serta Relevansinya dengan Perlindungan Anak, Syari'ati Vol. V No. 01, Mei 2019, hlm. 93

22/PUU-XV/2017 menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" UUP No.1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), sehingga dengan demikian Pasal tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat, dan selanjutnya MK memerintahkan kepada DPR dan Pemerintah selaku organ pembentuk UU untuk melakukan revisi UUP No.1/1974 selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga tahun. Terutama terkait dengan batas minimal usia perkawinan perempuan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP No.1/1974 tentang Perkawinan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan.⁸

Amanat Putusan tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap UUP No.1/1974, setelah 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Pada tanggal 14 oktober 2019, perubahan UUP No.1/1974 secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Maka terbitlah Undang–undang Nomor 16 Tahun 2019 (UUP No 16/2019). Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi sistem perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.

Disisi lain, terdapat 2 (dua) Putusan MK yang mengabulkan pemohon, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar nikah dan Putusan MK Nomor 69/PUUXIII/2015 tentang perjanjian perkawinan. Keduanya juga termasuk kategori putusan dengan amar putusan dikabulkan.

Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010 terkait uji materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP No.1/1974. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) menyatakan, "tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku". Sedangkan Pasal 43 ayat (1) menyatakan, "anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Ketentuan tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1), menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon,

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan.

Atas uji materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP No.1/1974 terhadap norma Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, MK melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan Pasal 43 ayat (1) UUP No.1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". 9

Adapun putusan MK Nomor 69/PUUXIII/2015 adalah terkait dengan uji materi Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UUP No.1/1974. Menurut Pemohon ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), serta Pasal 28 H ayat (1) dan ayat (2), karena merampas hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Hak tersebut antara lain, hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik.

Adapun atas uji materi Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UUP No.1/1974 terhadap norma Pasal 28 B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), serta Pasal 28 H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, MK melalui putusan Nomor 69/PUUXIII/2015, MK mengabulkan

_

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

sebagian permohonan para Pemohon. Putusan MK Nomor 69/PUUXIII/2015 menyatakan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai dijabarkan dalam putusan MK.¹⁰

Kedua putusan MK tersebut pada kenyataannya terlewatkan dalam revisi UUP No. 16/2019. Materi muatan putusan MK tidak masuk ke dalam perubahan UUP No.16/2019. Atas dasar tersebut, tesis ini akan mengulas tentang Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015) dan tindak lanjut atas putusan yang terlewatkan dalam revisi perubahan UUP No. 16/2019 tersebut.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang untuk penelitian diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUUXIII/2015 terhadap perubahan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- 2. Bagaimana tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang terlewatkan dalam revisi perubahan Undang undang Perkawinan tersebut?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

_

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015

- Untuk mengetahui putusan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon atas uji materi Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pengaruhnya terhadap perubahan Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
- Untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan mengabulkan Pemohon atas uji materi Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang terlewatkan dalam revisi perubahan Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tersebut yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik

- Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan ilmu pengetahuan tentang hubungan putusan mahkamah konstitusi dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan putusan mahkamah konstitusi dan pembentukan peraturan perundang–undangan serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta:
- Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan putusan hukum yang bersifat final dan mengikat di Indonesia;
- c. Untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan terkait atas urgensi menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan perundang undangan.

I.5. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

A. Kerangka Teori

Dalam pembahasan mengenai pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan UUP No.1/ 1974 tersebut, maka perlu dibahas kerangka teori untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence Milton Friedman, sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. ¹¹ Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menjelaskan bagaimana sistem hukum disusun secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum akan menghentikan sistem hukum itu atau tetap bergerak. Ketiga unsur ini, lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang dijalankan oleh sistem hukum.¹²

Apa yang diungkapkan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum yang menyebabkan sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

¹¹ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 9

¹² Ibid

Pada prinsipnya, hukum hanya dapat berfungsi sebagai sistem jika ketiga komponen tersebut bergerak simultan untuk membentuk sebuah keterpaduan. Keterpaduan inilah yang kemudian menjadi indikator apakah hukum di sebuah komunitas tertentu telah dilaksanakan secara penuh. Substansi hukum yang baik, perumusan peraturan yang digagas oleh akademisi hukum yang kompeten hanya akan menjadi *manuskrip* akademik apabila struktur hukum tidak memiliki kesungguhan untuk menerapkan peraturan tersebut. Adapun ketika peraturan telah dibuat sedemikian baiknya dengan berlandaskan pada keadilan dan juga aparat dan instansi penegak hukum telah bekerja secara maksimal namun budaya masyarakat tidak menghendaki untuk menerapkan peraturan hukum, tidak menerima, memberikan respon *apatis* atau bahkan menolak maka pencapaian terhadap sebuah sistem hukum yang terpadu pun akan menjadi *utopis*". ¹³

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:¹⁴

- Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain;
- Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan, norma, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak, termasuk putusan pengadilan;
- c. Budaya hukum, yaitu opini, keyakinan, kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan.

¹³ Sayyidatiihayaa Afra G. Raseukiy, Sistem Hukum Nasional Sebagai Pengingat Bahwa Hukum Bukan Alat Penguasa, lihat https://fh.unpad.ac.id/sistem-hukum-nasionalsebagai-pengingat-bahwa-hukum-bukan-alat-penguasa

¹⁴ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204

2. Teori Legislasi

Dalam rangka menganalisis proses penyusunan peraturan perundang – undangan, sangat penting untuk membahas teori legislasi. Teori tersebut dapat digunakan untuk menilai produk peraturan perundang – undangan dalam penyusunannnya telah sesuai dengan teori pembuatan dan penyusunan perundang—undangan atau belum.

Dalam membahas teori legislasi terdapat dua suku kata, yaitu teori dan legislasi. "Dalam Black's Law Dictionary, legislasi dimaknai:

- a. Kekuasaan untuk membuat undang-undang;
- b. Tindakan legislatif;
- c. Penyusunan dan pemberlakukan undang-undang;
- d. Pembuatan hukum melalui undang-undang, berbeda dengan hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pengadilan;
- e. Perumusan aturan untuk masa depan. Hukum ditetapkan oleh badan legislatif". ¹⁵

Secara konseptual, menurut Burkhardt Krems ilmu perundang–undangan adalah adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner pembentukan (die tentang hukum negara interdisziplinare wissenschaft vonder staatlichen rechtssetzung). Lebih lanjut Burkhardt Krems membagi Ilmu Perundang-Undangan dalam tiga wilayah:¹⁶

- a. Proses perundang-undangan;
- b. Metode perundang-undangan;
- c. Teknik perundang-undangan.

Selanjutnya *Burkhardt Krems* mengatakan perundangundangan mempunyai dua pengertian:¹⁷

_

¹⁵ Hendry Campbell Black, Black Law Dictionary, (United Stated of American: West Publishing Co, 1978), hlm. 809-810

¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar Dan Pembentukannya*", (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 3.

¹⁷ Ibid. hal. 2.

- a. Teoriperundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif;
- Ilmu perundang-undangan yang berorientasi melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

Dalam hal ini Ilmu perundang-undangan memberikan pengertian sebagai berikut: 18

- a. Norma hukum dan tata urutan atau hirarki;
- b. Lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan;
- c. Lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang di bidang peraturan perundang-undangan;
- d. Tata susunan norma-norma hukum negara;
- e. Jenis-Jenis perundang-undangan beserta dasar hukumnya;
- f. Asas-asas dan syarat-syarat serta landasan-landasannya;
- g. Pengundangan dan pengumumannya;
- h. Teknik perundang-undangan dan proses pembentukannya.

Menurut T. Koopman fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan semakin dibutuhkan, karena negara yang berdasarkan atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), ¹⁹ tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah berlaku dalam masyarakat melainkan menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Ann Seideman, dkk berpendapat bahwa teori legislasi mengidentifikasi: "Kategori untuk membantu seseorang dalam pembuatan rancangan undang — undang menformulasikan suatu

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)

¹⁸ Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal. 1-2.

¹⁹ Mahendra Putra Kurnia, et all, *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, (Jogjakarta:* Kreasi Total Media, 2007), hlm.5.

hipotesis penyebab yang terperinci untuk merancang undang – undang yang efektif". ²⁰

Menurut Bagir Manan, suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik setidaknya didasari pada 3 (tiga) hal, yakni:²¹

a. Dasar Yuridis, yakni pertama keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-undangan. Setiap Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak, maka Peraturan Perundang-undangan dianggap tidak pernah ada dan batal demi hukum (van rechtswegenietig). Misalnya, undang-undang dalam arti formal (wet in formelezin) dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Kontradiksi terhadap bentuk ini dapat menjadi dasar pembatalan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau UUD 1945 atau Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu diatur dengan undangundang, maka hanya dalam bentuk Undang-Undang itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden, maka Keputusan Presiden tersebut dibatalkan dapat (vernietigbaar). Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, Peraturan Perundangundangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kalau ada Peraturan Daerah tanpa (mencantumkan) persetujuan DPRD maka batal demi hukum.

⁻

²⁰ Ann Seideman, dkk, Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, diterjemahkan Johannes Usfunan, (Jakarta: Elips, 2022), hlm. 117

²¹ Bagir Manan, 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), hlm. 39

Dalam Undang-Undang tentang pengundangan (pengumuman) bahwa setiap undang-undang harus diundangkan dalam Lembaran Negara sebagai satu-satunya cara untuk mempunyai kekuatan mengikat. Selama pengundangan belum dilakukan, maka Undang-Undang tersebut belum mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perndang-undangan tingkat lebih bawah;

- b. Dasar Sosiologis, yakni mencerminkan realitas kehidupan dalam masyarakat. Misal dalam satu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan realitas yang ada dalam masyarakat industri tersebut;
- c. Dasar Filosofis, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai cita cita hukum (rechtsidee) yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita-cita tersebut tumbuh dari sistem nilai yang mereka anut mengenai hal yang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia ghaib dan lain sebagainya. Intinya, menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat, sehingga setiap pembentukan hukum atau Peraturan Perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau Peraturan Perundang-undangan. Tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematik dalam satu rangkuman baik berupa teori-teori filsafat

maupun dalam doktrin-doktrin filsafat resmi seperti Pancasila. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau Peraturan Perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan sungguhsungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli hukum tentang teori legislasi, fokus pembahasannya seputar pembentukan peraturan perundang-undangan dan tahapan-tahapan penyusunannya.

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang penyusunan legislasi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Selaras dengan pendapat para ahli hukum yang telah diuraikan sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan". ²²

Selanjutnya dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis merupakan "pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Landasan sosiologis merupakan "pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk

Moch. Muhibbin, 2023

²² Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perunganf-undangan Mach Muhibbin 2023

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek". Sedangkan landasan yuridis merupakan "pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat".²³

Sejatinya, pembentukan peraturan perundangan-undangan bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia sehingga semestinya peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.²⁴ Oleh karena itu perlu diperhatikan asas-asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: "kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan".²⁵

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa "Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan".

²⁵ Pasal 5 undang – undang Nomor 12 Tahun 2011

²³ Lampiran I Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011

²⁴ Dr. H. Salim HS, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 41

Selain asas—asas tersebut, "Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan". ²⁶

Adapun "Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang
 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat".

Khusus Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden".²⁷

Adapun dalam Pasal 7 ayat (1), menyebutkan "jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah dukungan dasar teoritis dalam rangka memberi jawaban terhadap pemecahan masalah²⁸. Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan

²⁶ Pasal 6 undang – undang Nomor 12 Tahun 2011;

²⁷ Pasal 10 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁸ Didi Atmadilaga, *Panduan Skripsi*, *Tesis*, *Disertasi*, (Bandung: Pionir Jaya, 1997), hal. 89 Moch. Muhibbin. 2023

proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual adalah berisi konsep-konsep yang menggambarkan secara jelas penulisan hukum. Kerangka konseptual adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang, kerangka konseptual tersebut adalah:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Fenomena keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam ranah ketatanegaraan dewasa ini sudah menjadi hal yang lumrah. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjamin konstitusi benar-benar ditaati dalam praktiknya, termasuk didalamnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam praktik penyelenggaraan negara.²⁹

Mahkamah adalah badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran. ³⁰Adapun konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodefikasikan sebagai dokumen tertulis. ³¹

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003 karena adanya kebutuhan dalam menjawab persoalan hukum ketatanegaraan. Berdasarkan UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 25 ayat (2). Adapun kewenangannya tertuang dalam Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Dalam melaksanakan kewenangannya produk yang dihasilkan berupa putusan. Secara singkat putusan dapat didefinisikan sebagai perbuatan hakim sebagai pejabat yang

²⁹ Iryanto Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Kewenangan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 135

³⁰ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 256

³¹ Ibid, hlm, 349

berwenang dibidang peradilan yang diucapkan dalam sidang terbuka dan dituangakan dalam tulisan sebagai penyelesaian sebuah sengketa dari para pihak yang dihadapkan di pengadilan.³²

Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi secara garis besar menurut Pasal 56 UU MK Nomor 24/2003 terdiri dari putusan dengan amar "tidak dapat diterima", "dikabulkan", dan "ditolak".

2. Judicial Review/ Uji Materi

"Judicial Review" (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh ekesekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (legislative acts) dan cabang kekuasaan eksekutif (executive acts) adalah konsekensi dari dianutnya prinsip 'checks and balances' berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power). Karena itu kewenangan untuk melakukan 'judicial review' itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai 'judicial review', melainkan 'legislative review'.³³

Judicial Review di negara-negara penganut aliran hukum civil law biasanya bersifat tersentralisasi (centralized system). Negara penganut sistem ini biasanya memiliki kecenderungan untuk bersikap pasti terhadap doktrin supremasi hukum. Karena itu penganut sistem sentralisasi biasanya menolak untuk memberikan kewenangan ini kepada pengadilan biasa, karena hakim biasa dipandang sebagai pihak yang harus menegakkan hukum

³² Dr. Maruarar Siahaan, S.H, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 201

³³ Dr. Inosentius Samsul, S.H, M.H, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Konstitusi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2009), hlm. 43

sebagaimana yang tercantum dalam suatu peraturan perundangan. Kewenangan ini kemudian dilakukan oleh suatu lembaga khusus yaitu seperti Mahkamah Konstitusi.³⁴

Pengujian judicial itu sendiri dapat bersifat formil atau materiil (formele toetsingsrecht en materiele toetsingsrecht). 35 Pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hakim dapat membatalkan suatu peraturan yang ditetapkan dengan tidak mengikuti aturan resmi tentang pembentukan peraturan yang bersangkutan. Hakim juga dapat menyatakan batal suatu peraturan yang tidak ditetapkan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya. Sedangkan pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan prinsip 'lex specialis derogate lex generalis', maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip 'lex superiore derogate lex infiriore'.36

3. Undang-Undang Perkawinan

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan Undang-Undang perkawinan pertama di Indonesia. Aturan ini ditetapkan pada 2 Januari 1974. Pengesahan Undang-

³⁴ Dr. Inosentius Samsul, S.H. H.H, Lok. Cit

³⁵ Sri Soemantri, Hak Uji Material di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997) hlm.6-15.

³⁶ Dr. Inosentius Samsul, S.H. H.H, *Op. Cit*, hlm. 44

Undang perkawinan ini dilakukan dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi tentu akan mempermudah masyarakat dan juga praktisi hukum dalam menerapkan hukum. Mengingat pada masa sebelum disahkanya Undang-Undang perkawinan hukum yang digunakan dalam hal perkawinan sangat beragam. Apalagi dikalangan umat Islam yang merujuk kitab-kitab fikih ulama terdahulu. Tentu dalam memahami pun bisa berbeda-beda. Hal ini membuat banyaknya celah permasalahan yang akan terjadi di masyarakat.³⁷

Revisi UUP No.16/2019 tentang Perubahan UUP No.1/1974 merupakan salah satu undang-undang yang disahkan oleh DPR-RI periode 2014-2019 pada akhir masa jabatannya, yaitu pada tanggal 16 September 2019.³⁸ Dengan demikian, lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Kedudukan Anak Yang Lahir di Luar Nikah

Pengertian anak yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 UUP No.1/1974 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah anak yang dilahirkan oleh:

- a. seorang wanita sebagai akibat dari ikatan perkawinan yang sah;
- seorang wanita ketika ada dalam ikatan perkawinan dengan durasi waktu minimal 6 (enam) bulan antara dilangsungkannya pernikahan dan kelahiran bayi;

³⁷ Khiyaroh, Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 7 No 1, Juni 2020, hlm. 11

³⁸ Moch. Muhibbin, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 13, Nomor 2, Desember 2022, hlm. 21

c. seorang wanita yang berada dalam ikatan perkawinan, dimana waktunya kurang dari masa kehamilan sebagaimana biasanya namun suami tidak mengingkari kelahiran tersebut.

Lebih lanjut dalam Pasal 43 ayat (1) dijelaskan anak yang dilahirkan di luar perkawinan maka hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga dari ibunya.

5. Perjanjian Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang memiliki kekuatan dan berdampak hukum, yang berarti mengandung hak serta kewajiban bagi yang melangsungkan. Setelah dilangsungkannya pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita maka timbul akibat hukum yaitu hubungan suami-istri beserta harta benda perkawinan serta penghasilan yang diperoleh.³⁹

Secara khusus, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUP No1/1974. Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon suami istri yang dilaksanakan sebelum atau pada saat pernikahan dilangsungkan untuk mengatur akibat yang timbul dari sebuah pernikahan terkait harta benda. Suatu perjanjian perkawinan diperbolehkan dan diaggap sah apabila tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan serta telah disahkan oleh pegawai peencatat perkawinan yang berwenang.

³⁹ Siti Arifah Syam, Perjanjian Pranikah Pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, Jurnal Islamic Circle, Vol. 1 No. 1 Juni 2020, hlm. 60